

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KECAMATAN SIDAREJA DESA SUDAGARAN

Jl. Serbaguna No.005 A email: desasudagarann@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53261

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUDAGARAN

Nomor: 060/02/VI/63/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI DESA SUDAGARAN KECAMATAN SIDAREJA

KEPALA DESA SUDAGARAN

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat;

Mengingat

- Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran NegaraTahun 2009 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Pemerintahan;
- 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi (SP) Kecamatan

Sidareja tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini;

KEDUA: Standar Pelayanan Administrasi Kecamatan Sidareja meliputi

ruang lingkup administratif;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum Kesatu sebagai

acuan dalam kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sudagaran Pada tanggal : 01 Juni 2022

KEPALA DESA SUDAGARAN

SUPRIYADI